



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR : 29 TAHUN 2006

TENTANG
PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat Kabupaten Pati dalam menjangkau pelayanan kesehatan khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Pati perlu memberikan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Pati dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2000 Nomor 90);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 66 seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya.
6. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada seseorang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa tinggal dirawat inap.
7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada seseorang dengan tinggal dirawat inap.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
9. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu , Puskesmas Keliling, Poklinik Kesehatan Desa , Pondok Bersalin Desa.
10. Penduduk adalah warga masyarakat Kabupaten Pati yang telah tercatat sebagai penduduk yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas baik rawat jalan maupun rawat inap bagi penduduk Kabupaten Pati

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk meringankan beban masyarakat dalam menjangkau upaya kesehatan dasar di Puskesmas.

BAB III SASARAN DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian pembebasan Retribusi adalah penduduk yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga dan belum masuk sebagai peserta Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Asuransi Kesehatan Miskin Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Jaminan Kesehatan lainnya.
- (2) Penduduk yang tidak mendapatkan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah :
 - a. penduduk yang telah ditanggung lewat Asuransi Kesehatan baik sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia beserta para pensiunannya serta Peserta Asuransi Kesehatan Sosial Tenaga Kerja;
 - b. masyarakat Miskin yang telah ditanggung lewat Asuransi Kesehatan khusus masyarakat miskin;
 - c. jaminan pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 4

Jenis Pelayanan Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas meliputi :

- a. rawat jalan;
- b. gawat darurat;
- c. kesehatan Ibu dan Anak (tidak termasuk persalinan);
- d. imunisasi;
- e. pemeriksaan penunjang kesehatan dasar;
- f. tindakan medis umum dan gigi;

- g. rawat Inap di Puskesmas Perawatan;
- h. farmasi;
- i. keluarga Berencana (tidak termasuk alat kontrasepsi);
- j. visum et repertum.

Pasal 5

Jenis Pembebasan Retribusi Pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh Pemerintah adalah :

- a. surat keterangan dokter;
- b. pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin;
- c. pertolongan persalinan;
- d. alat kontrasepsi;
- e. rujukan baik pada Rumah Sakit Pemerintah maupun swasta;
- f. pemakaian ambulance;
- g. pemeriksaan dan pelayanan penunjang atas permintaan sendiri;
- h. autopsy.

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Biaya pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
- (2) Jumlah biaya pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibutuhkan untuk setiap Tahun Anggaran diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan kegiatan/Program Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dilaksanakan oleh Tim Pengelola yang berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas diawasi dan dibina oleh Tim Pembina.
- (3) Petunjuk pengelolaan program pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Susunan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari :
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Bendahara;
 - c. seorang Seksi Verifikasi dan Kepesertaan;
 - d. seorang Seksi Pelaporan;
 - e. seorang Seksi Pelayanan.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang staf yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Tim Pembina berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Susunan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 4 terdiri dari :
 - a. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pati;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan ;
 - c. Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
 - d. Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
- (6) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kelancaran pelaksanaan tugas dapat membentuk Tim Teknis dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan keuangan Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menggunakan system Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 23 Desember 2006


BUPATI PATI,



TASIMAN







Diundangkan di Pati
pada tanggal 23 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 31 TAHUN 2006

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA 27/12/06	
ASISTEN Adm & K&U	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	

Wf-978
33/01

608

222
05.03.